



**P U T U S A N**  
**Nomor: 51/B/2012/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA** , berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No. 60 Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. KOMBES POL. Drs. JOHN HENDRI, SH., MH., 2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH., M.Hum., 3. KOMPOL R. NAPITUPULU, SH., 4. AKP BETRI HANUM, SH., 5. BRIPKA RISMANTO J. PURBA, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011, , selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

-----

-----**L a w a n**-----

**YUSRIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, bertempat di Jalan Kutilang 10 No. 299 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Perumnas Mandala Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut: **PENGUGAT/TERBANDING**;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 51/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 77/G/2011/PTUN-MDN tanggal 1 Februari 2012;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 1 Februari 2012, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/297/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama YUSRIWAN BRIPDA NRP 85050916, Ba Polres Padang Sidempuan Kesatuan Polres Padangsidempuan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/297/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama YUSRIWAN BRIPDA NRP 85050916. Ba Polres Padangsidempuan Kesatuan Polres Padangsidempuan;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota polri aktif;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

----- Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2012, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 77/G/2011/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding AKP. BETRI HANUM,SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Penggugat/  
Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 77/  
G/2011/PTUN-MDN pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 13 Februari  
2012;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa  
hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2012,  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada  
tanggal 5 Maret 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan,  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:  
77/G/2011/PTUN-MDN pada hari itu juga yaitu pada tanggal 5 Maret 2012,  
yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor: 77/G/2011/PTUN-MDN tanggal 1 Februari 2012 dan  
menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/  
Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding  
tertanggal 12 Maret 2012, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 12 Maret 2012, dan telah diberitahukan  
kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding  
Nomor: 77/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 12 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon  
agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut; -----

Maret 2012

1. Menolak permohonan Banding Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: mor; 77/G/2011/  
PTUN-MDN tanggal 1 Februari 2012; -----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 77/G/2011/PTU-MDN, masing-masing tertanggal 29 Februari 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Tergugat /Pembaning, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Tergugat/- Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2011/PTUN-MDN tanggal 1 Februari 2012 yakni hari ketiga belas, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, adalah seperti yang diuraikan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung

sengketa

di

atas;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Kontra Memori Banding dan meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

----- Menimbang ...